


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan Bagi Anak Yang Melanggar Ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)", Oleh Ayu Sartika Simanullang Npm 20600011, telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0107046201
3. Pembimbing I : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303
4. Pembimbing II : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207
5. Penguji I : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101
6. Penguji II : Ojak Nainggolan S.H., M.H.
NIDN. 0123056401
7. Penguji III : Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303



Medan, April 2024
Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Narkotika merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary crime*, dan telah masalah besar bagi Indonesia, bahkan telah di kategorikan sebagai keadaan darurat. Situasi ini menyebabkan terpuruknya kesehatan namun juga merusak masa depan generasi muda. Maraknya tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga turut anak di bawah umur.

Anak merupakan salah satu aset negara dan sebagai generasi masa depan bangsa, Menurut Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak) menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.¹ Dan Menurut Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.² Di Indonesia tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat dan mudah di dapatkan, banyak anak di bawah umur yang dijerat melakukan penyalahgunaan Narkotika. yang mempengaruhi anak di bawah umur menyalah gunakan narkotika adalah faktor lingkungan hidup, dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Di Indonesia telah meratifikasi konvensi hak hak anak pada tahun 1990 yang telah di setujui oleh majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 20 November 1989.³

¹Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, (*Konvensi Tentang Hak – Hak Anak*).

²Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 1979. (*Tentang Kesejahteraan Anak*).

³Hardianto Djanggih, “*Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018, Hal.31

konvensi hak anak (*convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengemukakan prinsip- prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. mekanisme proses peradilan pidana bagi anak ,melalui proses formal layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang dimulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga ke persidangan oleh hakim. Namun bagi anak yang melakukan tindak pidana wajib di upayakan diversi, hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.⁴

Menurut Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. dengan melibatkan seluruh komponen yang

Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018, Hal.31

⁴H. Nafi Mubarak,2022 , (*Sistem Peradilan Pidana Anak*).Insight Mediatama, Surabaya,Hlm 50.

terlibat dalam proses hukum yakni pelaku, korban, saksi korban ataupun seluruh pihak lainnya.⁵

Menurut United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator Of Juveniles Justice (The Beijing Rules). Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani dan menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tujuan diversi dijabarkan dalam Pasal 6 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menentukan di versi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan anak.
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanankan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin tindak pidana yang dilakukan oleh anak diusahakan tidak berlanjut ke tingkat pemeriksaan di pengadilan hingga ke pemidanaan, namun diusahakan ke pemulihan kembali ke kondisi semula karena berkaitan dengan kondisi dan perkembangan mental anak yang masih labil. Berdasarkan survei prevelensi pada tahu 2021, yang dilakukan oleh badan narkotika (BNN) Republik Indonesia Penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada kelompok usia 15 ke atas sebesar 1,95 atau

⁵Merlina. "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak": Jurnal Equality, Vol.13 (No.1),Pp.96-108 (2008).

sekitar 3,6 juta jiwa , kondisi ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, terkhusus merusak generasi muda.⁶

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus jumlah perkara anak yang melanggar ketentuan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba mulai dari tahun 2021-2023 sebanyak 27 perkara dan 1 yang berhasil di upayakan diversi⁷ dari data di atas kita dapat melihat betapa minimnya upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan. Padahal sudah di atur dalam sistem peradilan pidana anak bahwa disetiap lembaga peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus di upayakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal inilah yang melatar belakangi penulis tertarik meneliti bagaimana **“Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Anak Pada Tahap Persidangan Bagi Anak Yang Melanggar Ketentuan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip diversi Terhadap Anak Yang Melanggar Ketentuan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Pada Tahap Persidangan (studi di Pengadilan Negeri Medan) ?

⁶<https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/puncak-peringatan-hani-2023-di-sumut-bnnp-apresiasi-kepedulian-pemerintah-provinsi.11>, Desember, 2024.

⁷ Sumber Data. Dari Pengadilan Negeri Medan, Tgl 16, Novenber,2023

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melanggar ketentuan Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba (Studi Di Pengadilan Negeri Medan) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip diversi Terhadap Anak Yang Melanggar Ketentuan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Pada Tahap Persidangan.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melanggar ketentuan undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umum dan hukum pidana khusus.serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis. Khususnya di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian di harapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana, khususnya tentang narkoba. Selain itu penelitian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) program studi ilmu Hukum Pidana di Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.⁸

Berikut definisi diversi menurut *Jack E Bynum* dalam bukunya *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁹

Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan, kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan

⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 84.

⁹Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Jevenile Delinquency A Sociological Approach* Boston: Allyn And Baccon A Person Education Company, Hlm. 430.

sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰

Menurut M Nasir Djamil yang dimaksud dengan diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang - Undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (7) yang dimaksud dengan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹²

Dari pembahasan diatas penulis dapat mengartikan bahwa diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke peradilan luar pidana, dan harus dilaksanakan di setiap lembaga peradilan, untuk menjamin masa depan anak.

2.Tahapan Diversifikasi.

Di dalam setiap lembaga peradilan harus di upayakan diversifikasi yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, untuk menjamin hak hak atas anak terjaga, maka tahapannya dimulai dari kepolisian yang mana polisi sebagai pemangku kewenangan diversifikasi, diberi tanggung jawab dan untuk menentukan kebijakan tahapan yang akan ditempuh dalam

¹⁰Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm.1

¹¹M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, Hlm 137

menerapkan diversifikasi dan pada kepolisianlah tahap pertama dalam kasus tindak pidana harus di proses tahapannya dimulai dari:

1. Tahapan Diversifikasi Pada Tingkat Kepolisian

Berdasarkan Undang - Undang No. 11 tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntut umum, dan pemeriksaan di pengadilan harus di upayakan diversifikasi. Sehingga diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimulai dari tahap :

Polisi menerima laporan dari korban ataupun masyarakat, bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kemudian polisi menyelidiki kasus tersebut, jika terbukti si anak melakukan tindak pidana, maka polisi melakukan upaya diversifikasi dengan mempertimbangkan apakah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi syarat diversifikasi, apabila tidak memenuhi syarat dilakukan diversifikasi maka polisi akan melimpahkan perkara kepenuntut umum. Kemudian penyidik memanggil korban/pelaku, orang tua/wali, Bapas, untuk melakukan musyawarah diversifikasi, Pada Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana itu dilakukan .pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap, korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, pihak korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. korban menceritakan pengalaman yang dialaminya

akibat kejahatan tersebut dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. kemudian polisi memberikan kesempatan kepada orangtua/wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat. Setelah mendengar keterangan dari orang tua/ wali, maka polisi akan meminta keterangan dari Bapas tentang menjelaskan laporan penelitian tentang latar belakang kehidupan si anak dalam masyarakat.

Setelah semua telah memberikan keterangan maka polisi akan membuat kesepakatan diversifikasi dan harus di setujui oleh para pihak yang hadir dalam pelaksanaan diversifikasi, dan kesepakatan itu harus dilaksanakan apabila sudah terlaksana maka polisi akan membuat berita acara diversifikasi, dan melaporkan ke ketua pengadilan, maka ketua pengadilan akan membuat penetapan diversifikasi.¹³

2. Tahapan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntut Umum

Apabila pada tahap kepolisian diversifikasi tidak berhasil maka polisi akan melimpahkan perkara kepada jaksa penuntut umum, dan Jaksa penuntut umum akan melaksanakan diversifikasi. Dengan diberlakukannya Undang - Undang yang secara efektif dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan Undang - Undang tersebut khususnya pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga dasar penuntut umum untuk melakukan upaya diversifikasi dalam penanganan perkara anak adalah Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015

¹³Achmad Ratomi, *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Arena Hukum.Vol.6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yaitu :

1. Penunjukkan Penuntut Umum.

- a) Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- b) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2. Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

3. Upaya Diversi

- a) Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum, di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak, dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara. sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau

penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.

- b) Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversifikasi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mencatatnya dalam berita acara diversifikasi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversifikasi, maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversifikasi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversifikasi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversifikasi serta laporan hasil penelitian masyarakat.

4. Musyawarah Diversifikasi

- a) Diversifikasi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversifikasi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 hari sebelum musyawarah diversifikasi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversifikasi dapat melibatkan masyarakat.
- b) Musyawarah diversifikasi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari / Kacabjari.

- c) Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua / wali.
- d) Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e) Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
- f) Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan, yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan / atau anak saksi.
- g) Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- h) Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai Fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
- i) Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
- j) Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada kajari / Kacabjari.

- k) Dalam hal musyawarah diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversifikasi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- l) Selama proses diversifikasi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversifikasi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

5. Kesepakatan Diversifikasi

- a) Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, Fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversifikasi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.
- b) Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversifikasi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
- c) Kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari / Kacabjari.
- d) Kajari / Kacabjari menyampaikan kesepakatan diversifikasi serta berita acara diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversifikasi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi

- a) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.

- b) kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut : - jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- c) Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.
- d) Apabila korban / anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversifikasi.
- e) Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai Undang - Undang.
- f) Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversifikasi.

7. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversifikasi

- a) Apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b) Kajari / Kacabjari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.

8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

- a) Kajari menerbitkan SKPP : 1) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali; 2) Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikursertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
- b) Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c) Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau ortu/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

9. Registrasi Diversi

- a) Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/atau insidentil kepada pimpinan.
- b) Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung. Peraturan Jaksa Agung diatas dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan upaya

diversi pada tingkat penuntutan. Aturan tersebut mengikat secara intern dalam instansi kejaksaan.¹⁴

3. Tahapan Di Versi Pada Tahap Persidangan

Apabila diversi gagal pada tahap kejaksaan maka penuntut umum akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri, dan pengadilan akan mengupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Prosedur pelaksanaan diversi di pengadilan berdasarkan Pasal 49 PERMA No. 4 Tahun 2014 antara lain:¹⁵

1. Menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangan perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim .mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.

2. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :

- a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
- b. Korban dan/ atau orang tua/Walinya;
- c. Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Pekerja Sosial Profesional;
- e. Perwakilan masyarakat; dan
- f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

3 Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat di laksanakan diversi.

¹⁴Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono, *Kebeijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*,Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Hlm 28.

¹⁵Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 *Tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.*

Tahapan Musyawarah Diversi.

- a) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi. .
- c) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku .dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada: Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Korban Anak Korban Orang tua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang di harapkan.
- e) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi. tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi mendukung penyelesaian.
- g) Bila dipandang perlu ,Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus)dengan para pihak.
- h) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- i) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan

masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik

Kesepakatan Diversi

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera, Panitera Pengganti.
- (2) kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk di diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat lambatnya waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁶ menurut *Soedjono Dirjisisworo* yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa, namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Balai Pustaka , Jakarta.Hlm 20

pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli,¹⁷

Anak Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Kitab Undang - Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21. Menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap

¹⁷Prints, Darwin,1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, hal 201

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Menurut Undang - Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun " Menurut Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "

Menurut Konvensi Hak-hak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Undang - Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dari pembahasan di atas penulis dapat mengartikan bahwa anak adalah mereka yang belum menikah dan belum dewasa. baik dari segi usia maupun dari segi fisik, dan masih di bawah pengawasan orang tua.

2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa, yang mempunyai cita-cita tinggi

dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁸

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁹

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dari pembahasan di atas penulis dapat mengartikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, di mana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

3. Hak Hak Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak di mana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak -Hak Anak berdasar Keputusan Presiden

¹⁸Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.83

¹⁹Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dan Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ini Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

(Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.²⁰

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).²¹

Undang- Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

- a) Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi :“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

²⁰Keppres No. 39 Tahun 1990, *Pengesahan Convention On The Right Of The Chil,(Konvensi Tentang Hak Hak Anak)*

²¹Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.2

2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan;
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undang.

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak- Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat

mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Adapun sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:²²

- a) Prinsip pertama : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
- b) Prinsip kedua : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal.
- c) Prinsip ketiga : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d) Prinsip keempat : setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e) Prinsip kelima : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f) Prinsip keenam : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian.
- g) Prinsip ketujuh : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma- cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h) Prinsip kedelapan : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i) Prinsip kesembilan : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

²² Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.31

- j) Prinsip kesepuluh : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip di atas baik dari Undang - Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak -Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

4. Hukum Positif Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlu perlindungan terhadap anak untuk menjamin hak hak anak. Di Indonesia telah dibuat hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak anantara lain:

- a) Undang - Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anan
- e) Keppres No. 70 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, *psikotropika*, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika

berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁴

Menurut *Smith Kline dan french Clinical staff* mendefenisikan Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).²⁵

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Republik Indonesi No. 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁶

Dari pembahasan diatas penulis dapat mengartikan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan kesadaran yang menggunakannya, dan membuat ketergantungan dan merusak tubuh yang menggunakannya.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

²³B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, Hlm 13.

²⁴Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 66

²⁵Mardani, 2008, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 79.

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Penyalahguna narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sekarat, penyalahgunaan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiater, psikologi, konseling, karna penyalahgunaan narkotika akan merusak mental, dan saraff. Sehingga para penyalahguna narkotika harus di rehabilitasi²⁷

Dari pembahasan di atas penulis dapat mengartikan bahwa penyalahguna narkotika adalah mereka yang menggunakan narkotika, yang mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunaan, dan perbuatannya melawan hukum.

D. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

²⁷July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismami, “*Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Masyarakat*” Vol.2 No.2 (2021): Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat: Edisi Agustus 2021.

tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menekankan kepada proses diversifikasi di mana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses di luar pengadilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan

²⁸Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, Hlm, 35.

Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip-Prinsip dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

Undang - Undang pengadilan anak dalam pasal-pasalannya mengatur beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.²⁹

- 1) Pembatasan umum (Pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1) Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitative, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Ruang lingkup masalah di batasi (Pasal 1 ayat 2) masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

²⁹ Darwan Prinst,2003, *Hukum anak Indonesia*, citra Aditya bhakti, Bandung , hal 15

- 3) Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat 5,6, dan 7) Undang - Undang No 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus.
- 4) Peran pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 ayat 11) Undang - Undang pengadilan anak mengakui peranan dari:
 - a.) Pembimbing kemasyarakatan
 - b.) Pekerja sosial
 - c.) Pekerja sosial sukarela.
- 5) Suasana pemeriksaan di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- 6) Keharusan (Pasal 7) Anak tidak boleh diadili Bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana Bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
- 7) Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1) Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 8) Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14, dan 18) Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
- 9) Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44-49) Masa penahanan terhadap anak lebih singkat di banding masa penahanan menurut Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Pada hakikatnya jika kita berbicara mengenai anak maka hal ini tidak luput dari pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku. Yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan berbagai macam upaya dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah suatu kondisi di mana mengedepankan anak mendapatkan hak dan kewajibannya.

Walaupun saat ini perlindungan atas hak-hak anak telah dijamin oleh sejumlah deklarasi yang dihasilkan oleh komunitas internasional, namun pengakuan de jure atas hak-hak anak tidak senantiasa dilaksanakan sebagai perwujudan de facto. Realitas kehidupan mayoritas anak saat ini masih menampilkan gambaran umum tentang anak-anak yang merupakan hasil struktur eksploitasi dalam kerja, hambatan budaya dalam mengaktualisasikan potensi, keterbelakangan Pendidikan, kekurangan jaminan sosial dan berbagai kurangnya pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh anak.³⁰

2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;

³⁰Mulyana W. Kusumah, 1983, *Hukum dan Hak- Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia Dan CV. Rajawali, Jakarta, halaman V.

- b) Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c) Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g) Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h) Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemyarakatan
- i) Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

- j) Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- k) Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana.

Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

a. Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses

penempatan. Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data- data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.³¹

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- a. menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b. siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.³²

Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.³³ yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Sesuai dengan Pasal 26 Undang - Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak adalah

³¹Moch. Faisal Salam. 2005 *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Bandung .hlm.30

³²Yahya Harahap. 2006, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan*. : Sinar Grafika. Jakarta . hlm. 109.

³³ Luhut Pangaribuan.2013, *Hukum Acara Pidana*. : Papas Sinar Sinanti. Jakarta . hlm. 33

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
 - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

b. Penangkapan dan Penahanan

Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara;
4. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

5. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang -Undang (Pasal 54 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana).³⁴

Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya penangkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang -Undang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana dan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).³⁵

³⁴ Romli Atmasasmita. 1997 *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 166.

³⁵ M. Nashir Djamil. 2012, *Anak bukan untuk dihukum*. PT SinarGrafika. Jakarta . hlm.157

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

c. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan di muka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 37 Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu

15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

d. Penahanan

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

e. Penuntutan

Pelimpahan berkas ke pengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.

Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum di limpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Menurut ketentuan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Pemeriksaan perkara Anak Nakal ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak , disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2).

Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

1. karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya.
2. anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasarakatan ini setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Kondisi lembaga pemasarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasarakatan bagi Anak yang tercermin dalam Pasal 2 Undang - Undang Pemasarakatan, yang berbunyi: “Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dengan konstruksi yang baik dan benar dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁶

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini Bagaimana penerapan prinsip diversi Terhadap Anak Yang Melanggar Ketentuan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Pada Tahap Persidangan dan Kendala apa yang dihadapi oleh Hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak yang melanggar ketentuan undang- undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif - empiris yang dilakukan dengan mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan hukum di masyarakat.³⁷ Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Tempat Penelitian

³⁶Jhonny Ibrahim, 2011,*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia, Malang, Hlm 52.

³⁷Muhaimin , 2020 ,*Penelitian Hukum*, Mataram, Jakarta , Hlm 117.

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih penulis sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti adapun yang menjadi letak penelitian penulis adalah bertempat di pengadilan negeri medan kelas IA khusus.

D. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis dan meninjau. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif.

- a) Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan upaya penerapan diversifikasi anak pada tahap persidangan.
- b) Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang di susun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

E. Sumber data

- a) Data Primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap hakim yang telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.

F. Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer antara lain :Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat pakar yang menangani permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif empiris dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.